

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada tahun 2018 Uni Eropa memberlakukan *Renewable Energy Directive* (RED II) 2018/2001 dengan maksud untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi sekaligus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kebijakan RED II dan *Delegated Act* telah menempatkan secara implisit kelapa sawit sebagai penyebab dari emisi gas rumah kaca dan deforestasi. RED II dan *Delegated Act* mengkategorikan kelapa sawit sebagai *High Indirect Land Use Change Risk* (Sinaga & Foekh, 2021).

Melalui kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini akhirnya akan berpengaruh terhadap ekspor minyak sawit dunia, terutama Indonesia yang merupakan salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Dimana semenjak kebijakan ini dibuat oleh Uni Eropa menyebabkan volume ekspor Indonesia terus menurun setiap tahunnya terutama ke negara-negara Uni Eropa. Dari semenjak tahun 2019 volume ekspor minyak sawit Indonesia periode Januari-September 2019 menyusut 11,78% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula volume ekspor Indonesia ke Eropa turun sebesar 27,89% (Tim Publikasi Katadata, 2019). Bahkan penurunan ini terjadi kembali pada tahun 2022 sebesar 23% dari tahun sebelumnya (Zahira, 2023). Lalu pada september 2023 ekspor minyak sawit Indonesia ke dunia juga mengalami penurunan sebesar 23,54% dibanding pada bulan September pada tahun sebelumnya (CNN Indonesia, 2023).

Oleh karena itu Indonesia telah menjalankan berbagai macam strategi untuk menghentikan Uni Eropa dalam menjalankan kebijakannya tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas CPO Indonesia. Indonesia membuat kebijakan sertifikat ISPO salah satu kebijakan yang menjadi upaya dalam melawan diskriminasi yang dituduhkan oleh Uni Eropa terhadap CPO Indonesia. Regulasi ini dikeluarkan agar pelaku petani sawit melakukan pengolahan sawit sesuai dengan hukum yang telah di buat oleh Indonesia. Hal ini akan memberikan kepercayaan bagi pembeli minyak sawit dan memberikan jaminan bahwa CPO Indonesia bersertifikat dan diproduksi secara legal (Alen, Hidayat, & Rizki, 2021).

Langkah lain yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II Uni Eropa adalah dengan meminta bantuan dan bekerja sama dengan negara lain, dengan cara melobi APEC dan membentuk campaign. Namun pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC menganalisis tentang produk yang masuk dalam jenis ramah terhadap lingkungan dan tidak ramah terhadap lingkungan. Keputusan pada diskusi APEC disepakati dengan 54 produk ramah terhadap lingkungan. Akan tetapi, minyak sawit dikategorikan sebagai produk tidak ramah lingkungan. Kelapa sawit kalah oleh tanaman bambu yang termasuk dalam 54 kategori produk ramah terhadap lingkungan (Nugraha, 2021).

Tidak berhenti sampai disitu Indonesia juga pada akhirnya membentuk campaign guna menyelesaikan permasalahannya dengan Uni Eropa. Dimana dalam hal ini Indonesia bekerja sama dengan Malaysia yang juga merupakan salah satu eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Dalam Kerjasama campaign antara Indonesia dan Malaysia berusaha untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit serta mengambil tindakan terhadap kampanye negatif atas minyak sawit. Penghasil minyak sawit lingkup dunia dimohon mempunyai satu suara dalam menyusun kemufakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri sawit agar lebih tangguh dalam melawan serangan balik global atas minyak kelapa sawit. Selain itu dalam campaign antara Indonesia dan Malaysia juga membentuk *secretariat Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) ditujukan untuk mewakili pengutamaan, kepentingan, dan suara ataupun harapan negara-negara produsen kelapa sawit (Sihite, 2016).

Indonesia juga melakukan diplomasi komersial dalam menyikapi kasus ini, yang bertujuan untuk menumbuhkan citra positif sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan kegiatan dalam diplomasi komersial yang diimplementasikan melalui pertemuan bersama Pemerintah Uni Eropa di Belgia, dalam negosiasi untuk memperkuat narasi yang baik tentang sawit. Pemerintah juga mengirim perwakilan kementerian untuk melakukan kunjungan resmi menuju beberapa anggota negara Uni Eropa yakni Belanda, Italia serta Spanyol, dalam misi promosi perdagangan produk sawit berkelanjutan demi mengubah persepsi buruk atas sawit Indonesia di kawasan perdagangan Uni

Eropa dengan memberikan edukasi tentang manfaat CPO untuk memenuhi keperluan pangan dan sumber energi (Lorensia, Kusuma, & Elistania, 2022).

Dari semua strategi tersebut Indonesia juga tidak lepas membawa kasus ini ke WTO. Dimana Indonesia akhirnya menyerahkan masalah ini ke WTO dan menggugat Uni Eropa karena kerugian dan diskriminasi yang ditimbulkan oleh kebijakan RED II Uni Eropa. Permintaan konsultasi pemerintah Indonesia dengan WTO akhirnya diterima pada 9 Desember 2019. Menanggapi permintaan pemerintah Indonesia, Dispute Settlement Body (DSB) membentuk panel pada Juli 2020. Panel tersebut didirikan dengan tujuan untuk memeriksa hal yang menjadi sengketa dalam DS-593 untuk membuat temuan yang dapat membantu DSB mendesain rekomendasi, kebijakan yang memuat persyaratan teknis terhadap biofuel ini dinilai mendiskriminasikan sawit sehingga melanggar prinsip "*fair and free trade*" yang telah disepakati bersama dalam kerangka organisasi perdagangan dunia (Hasan, Ahmad, Hidayat, & Tanos, 2022).

Namun dari seluruh strategi yang telah dilakukan Indonesia belum satupun yang berhasil untuk membuat Uni Eropa menarik kembali kebijakannya terkait kebijakan RED II. Bahkan Upaya Indonesia dalam menggugat Uni Eropa di WTO hingga saat ini keputusannya masih menggantung karena masih belum ada keputusan langsung dari WTO apakah Indonesia berhasil memenangkan kasus ini atau tidak. Maka oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana strategi baru Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II Uni Eropa ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar pasca gagalnya upaya Indonesia untuk membuat Uni Eropa menarik kembali kebijakan RED II?

C. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu model teori perdagangan internasional yakni model perdagangan Heckscher-Ohlin. Model dari teori Perdagangan Internasional ini dimulai ketika pada awal tahun 1900-an, dua ekonom Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, memusatkan perhatian mereka pada bagaimana suatu negara dapat memperoleh keunggulan komparatif dengan memproduksi produk yang memanfaatkan faktor-faktor yang melimpah di negara tersebut. Teori mereka didasarkan pada faktor-faktor produksi suatu negara – tanah, tenaga kerja, dan modal, yang menyediakan dana untuk investasi pada pabrik dan peralatan. Mereka menetapkan bahwa biaya suatu faktor atau sumber daya merupakan fungsi dari penawaran dan permintaan (Muhdar, 2018)

Eli Heckscher dan Bertil Ohlin mencoba mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan dari teori keunggulan komparatif Ricardo selanjutnya disempurnakan oleh Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Eli Heckscher dan Bertil Ohlin memperluas teori keunggulan komparatif Ricardo dan mengembangkan teori perdagangan yang terkenal sebagai teori Heckscher-Ohlin (teori H-O). Teori H-O ini tidak menggunakan asumsi constant cost, tetapi increasing cost. Hal ini berimplikasi pada terciptanya pola produksi yang berbeda pada setiap penggunaan atau kombinasi faktor produksi tenaga kerja dan modal (Kurniawan, 2020).

Teori H-O menyatakan, bahwa keunggulan komparatif pada suatu produksi disebabkan adanya *factor endowment* yang dimiliki suatu negara. Negara cenderung akan mengekspor barang-barang yang produksinya secara intensif melimpah, dan pada saat yang sama suatu negara juga akan mengimpor sumber daya yang mereka perlukan secara proporsional (KOPP, 2022). Teori H-O ini sangat berpengaruh terhadap strategi bisnis suatu negara, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan keunggulan komparatifnya. Fokus pada pengembangan produksi yang didukung oleh melimpahnya input untuk menjadikan sebuah produk unggulan, membuat teori H-O sering dipakai untuk membenaran atas strategi substitusi impor ataupun promosi ekspor. Teori ini sekaligus banyak mengilhami negara berkembang untuk meningkatkan kinerja ekspornya dengan memberdayakan secara efektif *factor endowment* yang dimilikinya (Kurniawan, 2020).

Teori Heckscher Ohlin (H-O) mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu teori H-O sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Produk yang berbeda membutuhkan jumlah atau proporsi yang

berbeda dari faktor – faktor produksi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh teknologi yang menentukan cara mengkombinasikan faktor – faktor produksi yang berbeda untuk membuat suatu produk (Ulum & Syaputri, 2021).

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang mempunyai produksi minyak sawit yang melimpah membutuhkan pasar yang luas dalam kegiatan eksportnya. Dimana dengan adanya pasar tersebut akan berdampak baik terhadap meningkatnya pendapatan yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia itu sendiri. Namun munculnya kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa menyebabkan kegiatan ekspor minyak sawit Indonesia terhambat, dikarenakan melalui kebijakan ini menyebabkan Indonesia kehilangan salah satu pasarnya dan volume ekspor minyak sawit menjadi menurun. Dalam hal ini Indonesia perlu untuk memperluas kembali pasarnya supaya volume ekspor minyak sawit Indonesia tidak terus mengalami penurunan dan perkembangan ekonomi Indonesia bisa kembali maju.

Dengan demikian penulis akan menjadikan teori ini sebagai landasan dalam menjelaskan bagaimana Indonesia sebagai negara yang mempunyai produksi CPO yang melimpah serta salah satu pengeksport minyak sawit terbesar di dunia mencoba menggunakan strategi baru untuk memperluas pasar ke kawasan yang membutuhkan minyak sawit milik Indonesia. Dimana dalam Kawasan negara-negara yang akan menjadi target tersebut tidak mempunyai produksi minyak sawit yang besar, sehingga membutuhkan impor dari Indonesia. Oleh karena itu Indonesia berharap melalui pasar baru tersebut nantinya bisa menggantikan Uni Eropa sebagai importir minyak sawit Indonesia sebelumnya.

D. Argumen

Kegagalan Indonesia dalam strategi untuk membuat Uni Eropa menarik kembali kebijakan RED II, membuat Indonesia menggunakan strategi baru yang berbeda dengan strategi sebelumnya. Dimana Indonesia menjalankan strategi baru yaitu dengan cara melakukan penetrasi pasar ke pasar non-tradisional dengan cara mencari pasar baru dan meningkatkan Kerjasama perdangan ke negara-negara yang sebelumnya bukan prioritas utama dalam ekspor minyak sawit, sebagai upaya gantikan Uni Eropa sebagai importir minyak sawit Indonesia. Dimana ada empat kawasan, yakni kawasan negara-negara Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan juga Timur Tengah.

E. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Menurut (Moleong, 2013), definisi dari penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memperjelas subjek dalam penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan menggunakan berbagai referensi dari bahan bacaan seperti buku dan jurnal. Oleh karena itu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan menggunakan metode teknik pengumpulan data Internet searching sebagai metode pendukung yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching memungkinkan peneliti untuk menemukan artikel jurnal, buku, tesis, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini akan membantu penulis dalam membangun landasan teoritis dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek penelitian

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, maka penelitian ini nantinya hanya akan menjelaskan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan Indonesia sebelumnya belum berhasil membuat Uni Eropa menarik kebijakan RED II mereka. Sehingga diperlukan strategi baru berupa mencari pasar baru untuk gantikan Uni Eropa sebagai importir minyak sawit Indonesia sebelumnya. Dimana strategi baru yang akan dijelaskan ini mencakup strategi yang telah diterapkan oleh Indonesia dari tahun 2021-2023.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan, penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Membahas kegagalan strategi-strategi Indonesia sebelumnya untuk membuat Uni Eropa bisa kembali menarik kembali kebijakannya terkait kebijakan RED II.
- BAB III :** Membahas Strategi baru Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II Uni Eropa dengan cara meningkatkan penetrasi pasar ke kawasan pasar non-tradisional.
- BAB IV :** Berdasarkan penelitian peneulis menarik kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya